KABUPATEN BARITO KUALA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 No. 66 Telpon/Fax (0511) 6701214
Disperkim"baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR : 188.45/ 07 /DISPERKIM/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 188.45/DISPERKIM/2018 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kaupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
   Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tanggal 4 Mei 2018;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-Dinas;.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

   Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan

5. Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon Kinerja DISPERKIM Tahun 2017-2022;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan renana kerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 30 Mei 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,

Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631023 198903 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara berjenjang. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala selaku Perangkat Daerah (PD) baru juga menetapkan Indikator Kinerja utama yang mengacu pada dokumen Renstra, berdasarkan bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi bersangkutan, mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

a. *Specific:* indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah dimengerti dan digunakan
b. *Measurable:* diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran secara kuantitas dan kualitas
c. *Achievable:* target dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada
d. *Relevant:* indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran institusi
e. *Time Bond/ Frame:* pencapaian kinerja dibatasi waktu/periode

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap IKU disertai tingkat pencapaian (target) masing-masing. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Penetapan Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala disajikan pada Lampiran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala

Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19631023 198903 1 008

Lampiran I. SK Keputusan Kepala Disperkim
Nomor : 188.45/ 07 /Disperkim/2018
Tanggal : 30 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JABATAN (Es.II) : **KEPALA DINAS**

TUGAS : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

FUNGSI :
a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Teknis Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana Utilitas dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
c. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkim;
d. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana, utilitas dan sertifikasi;
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perkim, Prasarana, Sarana, Utilitas dan Sertifikasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni.	Persentase rumah layak huni	➢ **Makna Indikator** : Rumah Tidak Layak Huni Disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Berdasarkan UUD 1945 sesuai Pasal 5 ayat (2), Karena itulah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Dasar. ➢ **Alasan Pemilihan Indikator** : 1. UUD 1945. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang	Kepala Dinas	1. Data Backlog Biro Pusat Statistik 2. Data Hasil Konsultan Perencanaan Tahun 2016.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Standar Pelayanan Minimal yang indikatornya Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau. 4. Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 5. Surat Edaran Nomor 048/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah. 6. Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). ➢ **Cara perhitungan Indikator :** $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100\%$		
2,	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	➢ **Makna Indikator** : Menurunkan Area Kawasan Permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ➢ **Alasan Pemilihan Indikator** : - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Kepala Dinas	1. SK Kumuh 2. Program Kotaku 3. Rencana Program Pengembanga n Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). 4. Rencana Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Barito Kuala. - Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). ➢ **Cara perhitungan Indikator :** $\frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani}}{\text{Jumlah Kawasan Kumuh Di Kab. Barito Kuala.}} \times 100\%$		(RP2KPKP) 5. Identifikasi Kawasan Kumuh Permukiman
3.	Meningkatnya Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan PSU yang memadai	Persentase Komplek Perumahan dan Permukiman dengan PSU yang memadai.	➢ Makna Indikator : Persentase Peningkatan Komplek Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai adalah Komplek perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang tersedia minimal berupa ***Jalan, Air Bersih, Penerangan Jalan Umum (PJU) Drainase dan Patok Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusus (Fasum dan Fasus).*** ➢ **Alasan Pemilihan Indikator :** - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Barito Kuala. - Laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).	**Kepala Dinas**	- Pendataan Konsultan Perencanaan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			➢ **Cara perhitungan Indikator :** Jumlah Komplek Perumahan Dengan PSU yang memadai / Jumlah Seluruh Komplek Perumahan Di Kabupaten Barito Kuala X 100%		

KEPALA DINAS,

Ir. H. ACHMAD RIDHO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631023 198903 1 008